

PENERAPAN QANUN NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG KHALWAT DI KABUPATEN ACEH TAMIANG PROVINSI ACEH

Muhammad Rizky

NPP. 29.0053

*Asdaf Kabupaten Tamiang, Provinsi Aceh
Program Studi Politik Indonesia Terapan*

Email: rizkyjavadd@gmail.com

ABSTRACT

Problem Statement/Background (GAP): The author took the title in connection with the implementation of Qanun Number 6 of 2014 concerning Seclusion, which is still not going well in Aceh Tamiang Regency because the Islamic Shari'a Service and the regional Wilayatul hisbah still face various obstacles in enforcing Islamic Shari'a, especially related to institutional aspects, law implementation, legal processes and legal readiness and human resources. **Purpose:** The purpose of this study is to explore the application of jinayat law for khalwat violators in Aceh Tamiang Regency and describe the obstacles and obstacles faced by the Islamic Shari'a Service in the application of jinayat law. **Method:** This study uses a qualitative research method using the theory of implementing a policy according to the theory of Charles O. Jones (1996). Data collection techniques were performed by combining observation, interviews and documentation. **Result:** The findings obtained by the authors is the implementation of Islamic Shari'a has been running but the role of the Islamic Shari'a Service and Wilayatul hisbah in enforcing Islamic Shari'a is not optimal is exacerbated by the absence of legal awareness from the people in Aceh Tamiang, this is supported by data that proves the high level of violations that occur in the community. **Conclusion:** The implementation of Qanun Number 6 of 2014 concerning Seclusion is still not going well in Aceh Tamiang Regency because the Regional Islamic Shari'a Service and Wilayatul hisbah still face various obstacles in enforcing Islamic law, especially related to institutional aspects, law implementation, legal processes and legal readiness and human resources. . In order to overcome this, the authors suggest that the Aceh Tamiang district government, especially related agencies, immediately increase the number of PPNS as needed, increase the required budget and provide training to Wilayatul hisbah personnel regarding the implementation of Qanun.

Keywords: Aceh Tamiang, Islamic Syariah, Khalwat, Wilayatul hisbah.

ABSTRAK

Permasalahan/Latar Belakang (GAP): Penulis mengambil judul tersebut sehubungan dengan penerapan Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Khalwat masih belum berjalan dengan baik di Kabupaten Aceh Tamiang dikarenakan Dinas Syariat Islam dan Wilayatul hisbah daerah masih

menghadapi berbagai kendala dalam menegakkan syariat Islam khususnya terkait aspek kelembagaan, pelaksanaan hukum, proses hukum dan kesiapan hukum serta sumber daya manusia. **Tujuan:** Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengeksplorasi penerapan hukum jinayat bagi pelanggar khalwat di Kabupaten Aceh Tamiang dan mendeskripsikan kendala dan hambatan yang dihadapi oleh Dinas Syariat Islam dalam penerapan hukum jinayat. **Metode:** Penelitian ini menggunakan metode penelitian eksploratif dengan analisis data kualitatif menggunakan pendekatan induktif dengan menggunakan teori implementasi sebuah kebijakan menurut teori Charles O. Jones (1996). Teknik pengumpulan data dilakukan dengan Observasi, Wawancara dan Dokumentasi. **Hasil/Temuan:** Temuan yang diperoleh penulis dalam penelitian ini adalah pelaksanaan Syariat Islam sudah berjalan namun belum optimalnya peran dari Dinas Syariat Islam dan Wilayatul hisbah dalam menegakkan Syariat Islam diperparah dengan tidak adanya kesadaran hukum dari masyarakat di Aceh Tamiang. Hal ini didukung data yang membuktikan masih tingginya tingkat pelanggaran yang terjadi di masyarakat. **Kesimpulan:** Penerapan Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Khalwat masih belum berjalan dengan baik di Kabupaten Aceh Tamiang dikarenakan Dinas Syariat Islam dan Wilayatul hisbah daerah masih menghadapi berbagai kendala dalam menegakkan syariat Islam khususnya terkait aspek kelembagaan, pelaksanaan hukum, proses hukum dan kesiapan hukum serta sumber daya manusia. Guna mengatasi hal tersebut, penulis menyarankan agar pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang terutama instansi terkait untuk segera menambah jumlah PPNS sesuai yang dibutuhkan, menambah anggaran yang dibutuhkan serta memberikan pelatihan kepada personil Wilayatul hisbah terkait penerapan Qanun.

Kata kunci: Aceh Tamiang, Syariat Islam, Khalwat, Wilayatul hisbah.

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dalam sejarahnya, telah sejak lama masyarakat Aceh menjadikan Hukum (Syariat) Islam sebagai pedoman hidupnya. Pendalaman terhadap hukum Islam melahirkan budaya Aceh yang tergambar dalam kehidupan adat. Adat tersebut kemudian berkembang dan hidup dalam kehidupan sehari-hari masyarakat. Singkatnya Syariat Islam telah menyatu menjadi pedoman hidup bagi masyarakat melalui peran para ulama sebagai pewaris para nabi.

Isi Keputusan Perdana Menteri Republik Indonesia Nomor 1/Missi/1959 tentang Keistimewaan Provinsi Aceh yang meliputi agama, peradatan, dan pendidikan, yang selanjutnya diperkuat dengan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, bahkan disertai dengan penambahan peran ulama dalam menentukan kebijakan Daerah. Untuk menindaklanjuti ketentuan mengenai Keistimewaan Aceh tersebut dipandang perlu untuk menyusun penyelenggaraan Keistimewaan Aceh tersebut dalam suatu undang-undang. Kemudian hal tersebut diatur dalam UU No. 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Aceh. Jadi, dapat diambil kesimpulan bahwa seluruh dimensi kehidupan masyarakat Aceh berasal dari syariat islam. Maka dari itu hukum di Aceh bersumber dari ajaran islam yang kemudian diimplementasikan dalam Qanun yang dibuat oleh Pemerintah Aceh.

Pemberlakuan syariat islam bidang jinayah Provinsi Aceh secara resmi diberlakukan pada tahun 2002 dengan menerbitkan Qanun Nomor 12 Tahun 2002 tentang Khamar (minuman keras), Qanun Nomor 13 Tahun 2002 tentang Maisir (judi), dan Qanun Nomor 14 Tahun 2002 tentang Khalwat (perbuatan mesum). Namun Qanun tersebut disempurnakan kembali dan digabung menjadi satu dengan diberlakukannya Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat yang otomatis mencabut Qanun Nomor 12,13,14 Tahun 2003 tentang Khamar, Maisir, dan Khalwat.

Dalam partisipasi masyarakat Aceh, syariat islam sangat berpengaruh dalam siklus kehidupan yang dijalani, karena dengan adanya syariat islam yang diberlakukan pada masyarakat Aceh khususnya kaum pemuda pemudi atau lainnya sekalipun tidak bisa seenaknya melakukan perbuatan-perbuatan maksiat atau perbuatan-perbuatan yang dapat merugikan diri sendiri ataupun orang lain.

1.2. Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)

Banyak kendala dan hambatan-hambatan dalam pelaksanaan syariat islam. Artinya bahwa, pelaksanaan syariat islam kurang bergerak aktif jika kepala daerahnya tidak bertindak tegas dan keras terhadap peraturan tersebut. Hal ini membuat para masyarakat memandang syariat islam yang ditegakkan semata-mata hanya sebuah qanun yang dirancang tetapi tidak diimplementasikan. Akibatnya kesadaran masyarakat untuk mendukung terciptanya lingkungan yang islami di Kabupaten Aceh Tamiang tidak dapat berjalan dengan maksimal, selama masih banyak tindak penyimpangan yang dilakukan oleh masyarakat. Pelaksanaan syariat islam dilaksanakan jika Penyidik Polri dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) telah melakukan penyidikan terhadap pelaku jarimah dan Syariat Islam telah membuat usulan hukuman cambuk bagi terdakwa yang diusulkan kepada Bupati dan dibahas pada DPRK (Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota) untuk ditindak lanjuti perkara tersebut. Dalam menjalankan kewenangannya, PPNS merupakan salah satu Institusi penentu dalam kebijakan pelaksanaan syariat islam di Kabupaten Aceh Tamiang yang melakukan proses penyidikan dan penuntutan perkara qanun yang telah ditetapkan. Tetapi sampai saat ini Surat Keputusan (SK) pengangkatan PPNS di Kabupaten Aceh Tamiang belum juga dikeluarkan oleh Bupati Kabupaten Aceh Tamiang, sehingga PPNS belum dapat bekerja. Akibatnya qanun tidak dapat dilaksanakan dengan baik.

Selain itu, Aceh merupakan daerah yang mencoba mengaktualisasi kembali keberadaan WH (Wilayatul hisbah) yang pernah aktif pada masa khulafaur Rasyidin. Di mana WH inilah yang akan mengawasi penerapan Qanun Syariat Islam. Awalnya kehadiran WH di Aceh hanya berlandaskan Keputusan Gubernur No.01 Tahun 2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Wilayatul hisbah yang tunduk di bawah naungan Dinas Syariat Islam, kemudian status lembaga ini pun terus di benahi baik dari organisasi maupun kewenangan yang dimiliki. Sejalan dengan lahirnya UU No.11 Tahun 2006 maka Eksistensi WH akhirnya digabung dengan Satpol PP dengan Qanun No 5 Tahun 2007 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas, Lembaga Teknis. Wilayatul hisbah adalah lembaga yang dibentuk tidak hanya sekedar untuk mengawasi pelaksanaan syariat Islam, tetapi lebih dari itu adalah melakukan penegakan atas qanun di bidang syariat.

1.3. Penelitian Terdahulu

Penelitian ini terinspirasi dari beberapa penelitian terdahulu, antara lain sebagai berikut. Penelitian Elvi Junisa (2019), “Peran Dinas Syariat Islam Kabupaten Pidie dalam Menegakkan Hukum Syariat (Studi Kasus Pelanggaran Khalwat)”. Berdasarkan penelitian yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa kerjasama antara Wilayatul hisbah, Satuan Polisi Pamong Praja dan Mahkamah Syariah juga peran masyarakat membantu dalam pelaksanaan syariat Islam di Provinsi Aceh khususnya di Kabupaten Pidie. Hasil yang dicapai oleh Dinas Syariat Islam sejauh ini sudah sangat baik, akan tetapi belum sepenuhnya terelisasi sebagaimana mestinya. Penelitian Dian Maulita (2018), “Pelaksanaan Syariat Islam Dalam Penanggulangan Maisir Di Kabupaten Pidie”. Berdasarkan penelitian ini dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan Syariat Islam sudah berjalan namun belum optimal karena kurangnya penyidik dan kurangnya pihak Dinas Syariat Islam dalam melakukan sosialisasi qanun Syariat Islam. Kemudian hal itu diperparah dengan minimnya tindakan setelah dilakukan pembinaan karena setelah di cambuk pelanggar langsung dipulangkan. Harusnya ada pembinaan berkelanjutan bagi pelanggar. Misalnya dengan melakukan pembinaan khusus dari tokoh agama dan psikolog dan penahanan. Penelitian Ridho Pangestu (2020), “Implementasi Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat Di Kabupaten Aceh Tamiang Provinsi Aceh”. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa dampak dari penerapan Hukum Cambuk bagi pelanggar Khalwat di Kabupaten Aceh Tamiang sangatlah menumbuhkan efek jera dan mendidik. Efek mendidik juga dirasakan oleh masyarakat non islam mereka lebih menghargai syariat islam yang berlaku di Kabupaten Aceh Tamiang. Penelitian Ayuna Agustina (2017), berjudul “Penerapan Hukum Cambuk Dalam Perspektif Politik Di Kabupaten Aceh Tamiang Provinsi Aceh”. Berdasarkan penelitian yang dilakukan masih banyak hambatan dan kendala yang ditemukan dalam pelaksanaan Syariat Islam (hukum cambuk) salah satunya yang paling dominan adalah ketidak adanya dukungan dan kesadaran dari masyarakat dalam menjalankan Syariat Islam.

1.4. Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Berdasarkan referensi dan perbandingan keempat penelitian tersebut peneliti akan mencoba lebih mendetail pada bagaimana penerapan qanun nomor 6 tahun 2014 tentang khalwat di Aceh Tamiang, serta mendeskripsikan kendala dan hambatan yang dihadapi oleh Dinas Syariat Islam dalam penerpan hukum jinayat di Kabupaten Aceh Tamiang.

1.5. Tujuan.

Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi penerapan hukum jinayat bagi pelanggar khalwat di Kabupaten Aceh Tamiang serta mendeskripsikan kendala dan hambatan yang dihadapi oleh Dinas Syariat Islam dalam penerpan hukum jinayat.

II. METODE

Silalahi (2012:13) “Metode merupakan keseluruhan langkah ilmiah yang digunakan untuk menemukan solusi atas suatu masalah. Dengan langkah-langkah tersebut, siapapun yang akan melaksanakan penelitian yang sama untuk objek dan subjek yang sama akan memperoleh hasil yang sama pula”. Penelitian ini menggunakan metode penelitian eksploratif dengan analisis data kualitatif menggunakan pendekatan induktif, dalam penelitian ini adalah validasi data melalui Triangulasi data. Teknik pengumpulan data yang digunakan penulis disini adalah Observasi, Wawancara dan Dokumentasi. Observasi partisipatif dilakukan dengan terlibat secara langsung pada kegiatan objek yang diteliti. Menurut Gulo (2010:119) menyebutkan bahwa “wawancara adalah bentuk komunikasi

langsung antara peneliti dan responden”. Sedangkan menurut Sugiyono (2012:137) “wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti”. Wawancara dengan menggunakan pedoman wawancara kemudian informan dimintai pendapatnya dan pewawancara dapat menanggapi pernyataan informan untuk mengorek informasi secara mendalam sehingga diperoleh informasi yang lengkap dan mendalam. Sedangkan dokumentasi dilakukan untuk mendapatkan data langsung dari tempat penelitian yaitu melalui buku-buku yang relevan, data yang relevan, peraturan-peraturan, laporan kegiatan, foto-foto dalam penelitian maupun film dokumenter

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penulis menganalisis Implementasi Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Khalwat dengan menggunakan teori dari Charles O. Jones yang memberikan pengertian implementasi program merupakan upaya yang berwenang untuk mencapai tujuan. Terdiri dari tiga pilar aktivitas dalam mengoperasikan program yaitu: Organisasi, Interpretasi, Penerapan (Aplikasi). Adapun penjelasannya sebagai berikut:

3.1. Analisis Penerapan Qanun Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Khalwat di Kabupaten Aceh Tamiang Provinsi Aceh


Penulis melakukan penelitian peneliti menggunakan teori dari Charles O. Jones memberikan pengertian implementasi program merupakan upaya yang berwenang untuk mencapai tujuan. Terdiri dari tiga pilar aktivitas dalam mengoperasikan program yaitu: Organisasi, Interpretasi, Penerapan (Aplikasi). Adapun penjelasan keempat dimensi tersebut sebagai berikut:

3.1.1. Organisasi

Dalam menjalankan suatu kebijakan apapun dibutuhkan adanya pembentukan organisasi agar terlaksananya kebijakan tersebut. Dinas Syariat Islam yang merupakan organisasi perangkat daerah dengan tugas dan fungsinya menjalankan dan mengawasi pelaksanaan syariat islam dalam kehidupan masyarakat. pelaku pelanggaran syariat khususnya khalwat yang ditangkap kemudian terlebih dahulu dilakukan penyidikan oleh Satuan Wilayatul hisbah dan Polisi Pamong Praja. Pelanggaran syariat khususnya khalwat harus melalui proses penyidikan terlebih dahulu. Hal ini karena penyelesaian kasus pelanggaran syariat islam bermacam-macam, tidak semuanya berakhir dengan hukum cambuk.

Dalam melakukan penyidikan biasanya Wilayatul hisbah dibantu oleh beberapa instansi sebab jumlah PPNS (Penyidik Pegawai Negeri Sipil) dilingkup Wilayatul hisbah dan Dinas Syariat Islam hanya berjumlah 4 orang, jumlah tersebut masih kurang dari yang dibutuhkan. Oleh karena itu proses penyidikan masih melibatkan kepolisian dengan dibantu oleh Dinas Syariat Islam dan Wilayatul hisbah untuk mengumpulkan bukti-bukti pelanggaran Khalwat.

Gambar 3.1
STRUKTUR ORGANISASI SATUAN WILAYATUL HISBAH



Sumber: SOTK Wilayatul hisbah (2019)

Berdasarkan pengamatan yang penulis lakukan dapat ditarik kesimpulan bahwa pelaksanaan fungsi organisasi di Dinas Syariat Islam Kabupaten Aceh Tamiang telah berjalan dengan baik namun didalam pelaksanaannya belum optimal karena masih adanya hambatan-hambatan dalam pelaksanaannya seperti jumlah PPNS yang masih kurang. Diharapkan kepada pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang terutama instansi terkait untuk segera menambah jumlah PPNS sesuai yang dibutuhkan.

3.1.2. Interpretasi

Interpretasi maksudnya menafsirkan suatu kebijakan agar dapat diterima dan dilaksanakan. Dalam pelaksanaan hukum cambuk yang dilaksanakan di Kabupaten Aceh Tamiang tentu memiliki penafsiran dan sasaran yang dituju. Sesuai dengan Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, penerapan hukum cambuk diberlakukan bagi seluruh masyarakat Aceh atau pun semua orang yang berada di bumi Aceh baik muslim maupun nonmuslim.

Oleh karena itu, karena target dalam penerapan hukum cambuk adalah seluruh masyarakat yang berada di Aceh, maka masyarakat harus mengikuti substansi hukum yang berlaku di Aceh. Substansi hukum merupakan peraturan-peraturan atau regulasi yang dibuat oleh lembaga yang berwenang. Dalam hal ini peraturan-peraturan tersebut dituangkan dalam bentuk qanun yaitu nama lain dari peraturan daerah.

Qanun jinayat yang didalamnya mengatur pelaksanaan hukum cambuk diberlakukan bagi seluruh masyarakat Aceh yang ada di wilayah hukum Aceh baik masyarakat muslim maupun masyarakat nonmuslim. Dalam menentukan suatu kebijakan yang berorientasi pada masyarakat, maka harus dilakukan sosialisasi kepada masyarakat. Sosialisasi yang dilakukan untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat agar masyarakat berakhlak sesuai dengan Syariat Islam di Kabupaten Aceh Tamiang berupa:

1. Sosialisasi pemantapan qanun Syariat Islam di Kabupaten Aceh Tamiang dan pengiriman khatib-khatib di masjid.
2. Sosialisasi Qanun Syariat Islam ba'da maghrib di meunasah masing-masing kampung.
3. Pemasangan billboard dan spanduk di tempat strategis agar mencapai perhatian kelompok sasaran.
4. Himbuan dan iklan melalui radio-radio di Kabupaten Aceh Tamiang.
5. Pembagian selebaran ringkasan Qanun Syariah kepada instansi atau badan pemerintahan di sekolah-sekolah.
6. Siaran keliling pada setiap jum'at yang bekerja sama dengan diskominfo.

Pelaksanaan sosialisasi sudah disampaikan secara rutin oleh Dinas Syariat Islam melalui berbagai media. Diharapkan dengan adanya sosialisasi ini tingkat pelanggaran syariat Islam khususnya khalwat dapat di minimalisir terjadinya. Pelaksanaan hukum cambuk sangat didukung oleh Bupati Aceh Tamiang. Beliau mengharapkan agar pelaksanaan syariat Islam dalam kehidupan masyarakat dapat terus diterapkan agar terciptanya kondisi lingkungan yang nyaman dan tentram.

Tingkat efektifitas hukum juga ditentukan oleh beberapa tinggi tingkat kepatuhan masyarakat terhadap aturan hukum yang telah ditetapkan. Jika suatu aturan hukum mampu menafsirkan masyarakat untuk taat pada aturan hukum tersebut, maka dapat diartikan bahwa aturan hukum tersebut efektif.

Namun demikian jika sebuah aturan yang ditaati dapat dikatakan efektif, derajat kepentingannya masih bergantung pada kepentingan menaatinya. Jika ketaatan masyarakat terhadap suatu aturan hukum karena kepentingan yang bersifat compliance (takut sanksi), maka derajat ketaatannya dinilai sangat rendah. Berbeda dengan ketaatannya berdasarkan kepentingan yang bersifat internalization, yakni ketaatan karena aturan hukum tersebut benar-benar cocok dengan nilai intrinsik yang dianutnya, maka derajat ketaatan seperti inilah yang merupakan derajat ketaatan tertinggi.

Tingkat kepatuhan masyarakat terhadap aturan hukum jinayat sudah efektif, karena terjadi penurunan kasus pelanggaran jinayat terutama kasus pelanggaran khalwat yang mengalami penurunan dari tahun 2019 sampai tahun 2022. Hal ini dapat menjadikan dasar bahwa aturan hukum tersebut efektif.

3.1.3. Penerapan (Aplikasi)

Penerapan (implementasi) adalah bermuara pada aktivitas, aksi, tindakan, atau adanya mekanisme suatu sistem. Implementasi bukan sekedar aktivitas, tetapi suatu kegiatan yang terencana dan untuk mencapai tujuan kegiatan (Usman, 2002). Penerapan merupakan kegiatan yang dilaksanakan oleh suatu badan atau instansi secara berencana, teratur dan terarah guna mencapai tujuan yang diharapkan. Penerapan Syariat Islam khususnya di Kabupaten Aceh Tamiang merupakan perwujudan Serambi Mekkah di Provinsi Aceh. Hal ini juga merupakan kewenangan yang telah diberikan pemerintah pusat

melalui otonomi khusus bagi Provinsi Aceh. Lahirnya qanun-qanun tentang penerapan Syariat Islam di Kabupaten Aceh Tamiang dalam rangka menciptakan lingkungan yang Islami di Kabupaten Aceh Tamiang.

Pelaksanaan Syariat Islam sudah baik, selaku instansi yang menangani langsung pelaksanaan Syariat Islam, Dinas Syariat Islam sebagai pemberi kewenangan dan satuan Wilayahul hisbah (WH) sebagai pelaksana operasional. Penerapan Syariat Islam dalam menciptakan suasana Islami di Kabupaten Aceh Tamiang dilakukan sosialisasi oleh Dinas Syariat Islam dan Satuan Wilayahul hisbah atau yang di sebut dengan WH kepada masyarakat Kabupaten Aceh Tamiang secara keseluruhan.

Pelaksanaan hukum cambuk dilaksanakan oleh Dinas Syariat Islam melalui proses penyidikan sampai penjatuhan sanksi oleh jaksa terlebih dahulu. Bagi masyarakat yang melanggar syariat Islam terkhusus pelanggaran khalwat akan menerima sanksi hukuman cambuk dengan jumlah yang berbeda sesuai putusan jaksa. Pemberlakuan hukuman cambuk ditujukan kepada seluruh masyarakat yang berada di wilayah hukum Provinsi Aceh baik itu masyarakat yang beragama Islam maupun masyarakat yang beragama non Islam hanya saja bagi masyarakat yang beragama non Islam mereka diberikan pilihan untuk mengikuti hukuman cambuk atau hukuman pidana.

Pelaksanaan hukuman cambuk bagi masyarakat non Islam yang melakukan pelanggaran jinayat khususnya khalwat juga menerima sanksi hukuman cambuk sesuai dengan Qanun Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 5 tentang hukum Jinayat. Adapun isi dari pasal tersebut antara lain:

Qanun ini berlaku untuk:

- a. Setiap Orang beragama Islam yang melakukan Jarimah di Aceh;
- b. Setiap Orang beragama bukan Islam yang melakukan Jarimah di Aceh bersama-sama dengan orang Islam dan memilih serta menundukkan diri secara sukarela pada Hukum Jinayat;
- c. Setiap Orang beragama bukan Islam yang melakukan perbuatan Jarimah di Aceh yang tidak diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) atau ketentuan pidana di luar KUHP, tetapi diatur dalam Qanun ini; dan
- d. Badan Usaha yang menjalankan kegiatan usaha di Aceh.

Dalam melakukan sosialisasi kepada masyarakat dibutuhkannya sarana dan prasarana yang disediakan agar pelaksanaan sosialisasi ke kampung-kampung dan daerah lainnya dapat berjalan dengan lancar. Sarana dan prasarana sangat mempengaruhi terhadap kegiatan operasional patrol di lapangan untuk menertibkan pelaksanaan syariat Islam di Kabupaten Aceh Tamiang.

Saat pelaksanaan penangkapan hingga proses pemeriksaan dan pelaksanaan hukuman cambuk para anggota Dinas Syariat Islam Kabupaten Aceh Tamiang dan anggota Wilayahul hisbah selalu bersikap adil dan sesuai dengan ketentuan. Pelaksanaan Hukuman Cambuk tidak memandang siapa pelaku yang tertangkap, baik dari kalangan atas maupun masyarakat biasa akan tetap ditindak sesuai ketentuan yang berlaku. Pelaku pelanggar Khalwat akan diproses di kepolisian, sebelum dilakukan pemeriksaan biasanya pelanggar Khalwat di titipkan di sel khusus yang terdapat pada Kantor Wilayahul hisbah beberapa hari sampai menunggu anggota Dinas Syariat Islam dan Wilayahul hisbah mencari bukti-bukti yang akurat.

Suatu organisasi dalam mencapai keberhasilan program dipengaruhi oleh faktor-faktor salah satunya adalah masyarakat yang merupakan faktor luar yang lazimnya selalu berhubungan dengan masyarakat sebagaimana tugas dan fungsi Dinas Syariat Islam melalui Wilayahul hisbah Kabupaten Aceh Tamiang dalam menegakkan Syariat Islam serta menegakkan qanun, sering juga pada masalah-masalah yang dilakukan oknum masyarakat yang kurang mengerti, belum sadar atau belum mengetahui peraturan yang mereka langgar. Rendahnya dukungan masyarakat terhadap hukum cambuk sendiri mempunyai pengaruh yang besar dalam pelaksanaan Syariat Islam. Kondisi tersebut

kadang-kadang menimbulkan ketegangan atau kerisuhan yang terjadi antara Dinas, Badan, serta para pelanggar.

Pelaksanaan hukum cambuk dilaksanakan jika Penyidik Polri dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) telah melakukan penyidikan terhadap pelaku jarimah dan Syariat Islam telah membuat usulan hukuman cambuk bagi terdakwa yang diusulkan kepada Bupati dan dibahas pada DPRK (Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota) untuk ditindak lanjuti perkara tersebut. Dalam menjalankan kewenangannya, Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) merupakan salah satu Institusi penentu dalam kebijakan pelaksanaan hukum cambuk di Kabupaten Aceh Tamiang yang melakukan proses penyidikan dan penuntutan perkara qanun yang telah ditetapkan. Tetapi sampai saat ini Surat Keputusan (SK) pengangkatan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di Kabupaten Aceh Tamiang belum juga dikeluarkan, sehingga Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) belum dapat bekerja. Akibatnya qanun tidak dapat dilaksanakan dengan baik. Padahal Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) sudah melaksanakan pelatihan sebagai syarat untuk menjadi Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS).

pelaksanaan Syariat Islam khususnya penerapan hukum cambuk di Kabupaten Aceh Tamiang sudah mulai dijalankan dengan tertib. Hanya saja masih banyak kendala-kendala yang menjadi penghambat dalam penerapan ini. Penerapan hukum cambuk di Kabupaten Aceh Tamiang diberlakukan untuk masyarakat secara keseluruhan baik muslim atau nonmuslim khususnya masyarakat yang dianggap sudah dewasa atau dalam agama islam dikenal dengan akhil baligh.

3.1.4. Kendala Dan Hambatan Dinas Syariat Islam dan Wilayahul hisbah Dalam Penerapan Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Khalwat

Kasus pelanggaran khalwat merupakan penegakan dari pelaksanaan Syariat Islam. Dimana pelanggar akan dihukum sesuai aturan yang berlaku yaitu berdasarkan Qanun Jinayat. Namun dalam penerapannya masih banyak masyarakat yang belum paham dan kontra terhadap isi Qanun tersebut. Dalam menerapkan Syariat Islam, tentunya ditemukan beberapa faktor yang menghambat Dinas Syariat Islam dalam menjalankan tugasnya. Hal ini menjadi tantangan tersendiri bagi Wilayahul hisbah Islam untuk menegakkan Syariat Islam di Aceh. Berdasarkan hasil penelitian penulis menarik kesimpulan ada beberapa kendala atau hambatan yang dihadapi Wilayahul hisbah dalam mencegah kasus khalwat di Aceh Tamiang. Ada beberapa faktor penghambat yaitu faktor internal dan eksternal:

3.1.4.1. Faktor Internal

Faktor pertama yang menjadi kendala Wilayahul hisbah dalam menjalankan tugas adalah terbatasnya anggaran. Bapak Asma'i selaku Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul hisbah Kabupaten Aceh Tamiang berpendapat bahwa faktor penghambat Wilayahul hisbah dalam mencegah khalwat adalah kurangnya dana untuk membantu kelancaran operasional seperti saat melakukan patroli/razia. Selanjutnya adalah terbatasnya sarana dan prasarana seperti kendaraan untuk melakukan patroli yang masih minim. Seperti yang kita ketahui bahwa sarana dan prasana merupakan faktor penting untuk melancarkan operasi Wilayahul hisbah dalam melakukan operasi. Selain itu, faktor yang menjadi penghambat lainnya adalah kurangnya personil dan tingkat kompetensi anggota Wilayahul hisbah yang masih kurang.

Anggota Wilayahul hisbah di wilayah Kabupaten Aceh Tamiang masih minim dan kebanyakan berstatus honorer yang berasal dari tamatan pesantren. Belum ada lembaga pendidikan khusus bagi satuan Wilayahul hisbah yang mendidik mereka untuk menjadi polisi Syari'ah sehingga kemampuan intelektual dibidang penegakkan Syariat masih terbilang rendah. Hal tersebut menyebabkan terhambatnya fungsi Wilayahul hisbah dalam mencegah terjadinya khalwat dan sulitnya untuk menjangkau wilayah Kabupaten Aceh Tamiang yang luas.

Bedasarkan uraian diatas, penulis menarik kesimpulan bahwa faktor internal yang menghambat wilayahul hisbah dalam menjalankan tugas dan fungsinya untuk mencegah khalwat di Kabupaten Aceh Tamiang diantaranya adalah kurangnya anggaran, minimnya sarana dan prasarana, kurangnya personil dan tingkat kompetensi personil yang masih rendah.

3.1.4.2. Faktor Eksternal

Faktor yang menghambat pelaksanaan tugas dan fungsi Wilayahul hisbah tidak hanya berasal dari dalam atau internal, tetapi juga berasal dari luar. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara ditemukan beberapa faktor eksternal yang menghambat Wilayahul hisbah dalam mencegah khalwat.

Kurangnya komunikasi dengan masyarakat dalam mencegah kasus pelanggaran Syariat menjadi kendala bagi Wilayahul hisbah. Apabila terjadi kasus pelanggaran seperti khalwat ataupun perzinaan di lingkungan sekitar, tidak ada laporan masyarakat kepada pihak Wilayahul hisbah untuk mengatasi kasus tersebut. Kebanyakan warga langsung terjun ke lapangan dan menyelesaikan kasus dengan kekerasan.

Masyarakat Kabupaten Aceh Tamiang masih belum memahami dengan baik terkait fungsi dan tugas Wilayahul hisbah sebagai lembaga pengawasan pelaksanaan Syariat Islam. Selain itu Hambatan lainnya adalah ketidakpedulian warga terhadap lingkungan sekitar dikarenakan kesibukan warga yang rata-rata bekerja.

Hilangnya norma-norma sosial dan budaya juga berpengaruh terhadap penegakkan Syariat Islam di Aceh. Masuknya budaya luar yang menyebabkan masyarakat lebih cenderung menganut budaya modern dan menghilangkan budaya asli indonesia menjadikan masyarakat Aceh menjadi masyarakat yang cuek terhadap lingkungan. Sehingga apabila terjadi pelanggaran khalwat, atau pelanggaran Syariat lainnya, masyarakat enggan melaporkan kepada Wilayahul hisbah.

Faktor eksternal yang menghambat Wilayahul Hisbah dalam mencegah Khalwat antara lain, kurangnya komunikasi dan koordinasi antara masyarakat dengan Wilayahul hisbah dan masih banyak masyarakat yang belum memahami dengan baik terkait tugas dan fungsi dari Wilayahul hisbah itu sendiri.

Faktor-faktor penghambat tersebut bukan hanya kekurangan dari Wilayahul hisbah saja, akan tetapi kurangnya dukungan dan partisipasi serta kepedulian masyarakat terhadap lingkungan sekitar juga menjadi salah satu kendala dalam mencegah khalwat di Kabupaten Aceh Tamiang.

3.4. Diskusi Temuan Utama Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menemukan temuan penting dalam penerapan Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Khalwat di Kabupaten Aceh Tamiang yaitu jumlah PPNS yang masih kurang, terbatasnya anggaran serta minimnya sarana dan prasarana untuk membantu kelancaran operasional seperti saat melakukan patrol/Razia, dan yang terakhir tingkat kompetensi personil yang masih rendah. Maka dari itu penulis mengharapkan agar pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang terutama instansi terkait untuk segera menambah jumlah PPNS sesuai yang dibutuhkan, menambah anggaran yang dibutuhkan serta memberikan pelatihan kepada personil Wilayahul hisbah terkait penerapan Qanun. Kemudian tingkat kepatuhan masyarakat terhadap aturan hukum jinayat sudah efektif, karena terjadi penurunan kasus pelanggaran jinayat terutama kasus pelanggaran khalwat yang mengalami penurunan dari tahun 2019 sampai tahun 2022. Saran dari penulis agar Dinas Syariat Islam lebih meningkatkan lagi kinerjanya dalam mengawasi pelaksanaan syariat islam di Kabupaten Aceh Tamiang agar pelanggaran khalwat terus menurun

3.5. Diskusi Temuan Menarik Lainnya

Penulis menemukan faktor penghambat penyelenggaraan Syariat Islam di Kabupaten Aceh Tamiang masih banyak menghadapi kendala-kendala sebagai berikut:

- a. Kendala kultural (adanya umat islam yang masih belum bisa menerima pelaksanaan Syariat Islam) karena lingkungan yang tidak begitu mendukung seperti halnya wilayah perbatasan di Kabupaten Aceh Tamiang banyak masyarakat yang bukan asli orang Aceh melaikan para pendatang dari luar Aceh yang menetap di wilayah Aceh Tamiang. Akibatnya mereka harus menyesuaikan dengan lingkungan yang ada di Aceh.
- b. Kendala Fikrah (pemikiran) adalah masih banyaknya pandangan negatif terhadap hukum Islam dan kurang yakin terhadap efektifitasnya seperti masyarakat memandang pelaksanaan hukum cambuk sebagai penyiksaan, pada dasarnya hukuman tersebut dilaksanakan untuk membuat rasa malu terhadap pelanggar syariat Islam terkhusus pelanggaran khalwat.
- c. Kendala filosofis berupa tuduhan bahwa hukum ini tidak adil (kejam dan ketinggalan zaman) bahkan bertentangan dengan cita-cita hukum nasional.

IV. KESIMPULAN

Pelaksanaan fungsi organisasi terhadap Qanun Nomor 6 Tahun 2014 di Dinas Syariat Islam Kabupaten Aceh Tamiang telah berjalan dengan baik namun didalam pelaksanaannya belum optimal karena masih adanya hambatan-hambatan dalam pelaksanaannya seperti jumlah PPNS yang masih kurang.

Dari segi interpretasi penerapan Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tingkat kepatuhan masyarakat terhadap aturan hukum jinayat sudah efektif, karena terjadi penurunan kasus pelanggaran jinayat terutama kasus pelanggaran khalwat yang mengalami penurunan dari tahun 2019 sampai tahun 2022. Hal ini dapat menjadikan dasar bahwa aturan hukum tersebut efektif. Yang terakhir pelaksanaan Syariat Islam khususnya penerapan hukum cambuk di Kabupaten Aceh Tamiang sudah mulai dijalankan dengan tertib. Hanya saja masih banyak kendala-kendala yang menjadi penghambat dalam penerapan ini.

Penerapan Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang khalwat berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan pelaksanaan fungsi organisasi di Dinas Syariat Islam Kabupaten Aceh Tamiang dalam menerapkan Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang khalwat telah berjalan dengan baik namun didalam pelaksanaannya belum optimal karena masih adanya hambatan-hambatan dalam pelaksanaannya seperti kurangnya anggaran, minimnya sarana dan prasarana, kurangnya personil dan tingkat kompetensi personil yang masih rendah.

Faktor-faktor penghambat dalam penerapan Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang khalwat di Kabupaten Aceh Tamiang terbagi menjadi dua faktor, yaitu faktor internal dan eksternal. Faktor penghambat internal antara lain kurangnya anggaran, minimnya sarana dan prasarana, kurangnya personil dan tingkat kompetensi personil yang masih rendah. Selanjutnya faktor penghambat eksternal yang menghambat Wilayahul hisbah dalam menerapkan Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Khalwat antara lain, kurangnya komunikasi dan koordinasi antara masyarakat dengan Wilayahul hisbah dan masih banyak masyarakat yang belum memahami dengan baik terkait tugas dan fungsi dari Wilayahul hisbah itu sendiri. Faktor-faktor penghambat tersebut bukan hanya kekurangan dari Wilayahul hisbah saja, akan tetapi kurangnya kepedulian masyarakat terhadap lingkungan sekitar juga menjadi salah satu kendala dalam mencegah khalwat di Kabupaten Aceh Tamiang. Kemudian masuknya budaya luar yang menyebabkan masyarakat lebih cenderung menganut budaya modern dan menghilangkan budaya asli indonesia menjadikan masyarakat Aceh menjadi masyarakat yang cuek terhadap lingkungan.

Keterbatasan Penelitian. Penelitian ini memiliki keterbatasan utama yaitu waktu dan biaya penelitian.

Arah Masa Depan Penelitian (*future work*). Penulis menyadari masih awalnya temuan penelitian, oleh karena itu penulis menyarankan agar dapat dilakukan penelitian lanjutan pada lokasi serupa berkaitan dengan Qanun nomor 6 Tahun nomor 2014 tentang khalwat untuk menemukan hasil yang lebih mendalam.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih terutama ditujukan kepada Kepala Dinas Syariat Islam Kabupaten Aceh Tamiang dan Wilayahul Hisbah beserta staff yang memberikan kesempatan kepada penulis untuk melaksanakan penelitian, serta seluruh pihak yang membantu dan menyelesaikan pelaksanaan penelitian.

VI. DAFTAR PUSTAKA

- Charles O. Jones.1996. Pengantar Kebijakan Publik. Terjemahan dari buku: An. Introduction to The Study of Public Policy.
- Gulo, W. 2010. Metode Penelitian. Jakarta: PT Gramedia Widiasaran Indonesia.
- Silalahi, Ulber. 2012. Metode Penelitian Sosial. Bandung: PT. Refika Aditama.
- Sugiyono. 2014. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D. Bandung: CV Alfabeta.
- Sugiyono. 2015. Memahami Penelitian Kualitatif. Bandung: Alfabeta.
- Usman, Nurdin. 2003. Kontek Implementasi berbasis kurikulum. Jakarta: Grafindo Persada.

